



PUTUSAN

Nomor 747 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUNARYA alias NAYA alias JABLAY bin WASAN;**
Tempat Lahir : Karawang;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 8 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Mulyasari, RT.005 RK. 002, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 22 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tanggal 24 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarya alias Naya alias Jablay bin Wasan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 747 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunarya alias Naya alias Jablay bin Wasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa Sunarya alias Naya alias Jablay bin Wasan, dengan perintah agar Terdakwa Sunarya alias Naya alias Jablay bin Wasan tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa Sunarya alias Naya alias Jablay bin Wasan dibebani ongkos perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Pwk tanggal 22 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarya alias Naya alias Jablay bin Wasan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/KASASI/AKTA.PID/2018/PN.Pwk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 747 K/Pid/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 5 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta pada tanggal 22 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 5 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 747 K/Pid/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memudahkan melakukan pencurian supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri supaya barang yang dicurinya itu tetap berada padanya;
- Bahwa selain itu dari sekian banyak alat bukti yang sah diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan tidak satu pun diantara yang melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri dan mengetahui sendiri, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Bahkan saksi korban Ziyah Aurana Ramdhan sendiri juga tidak mengetahui siapa yang memukulnya dan kemudian siapa yang mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi T 5467 WT miliknya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu *judex facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 747 K/Pid/2018



kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 747 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
Ttd.	
Sumardijatmo, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
Ttd.	
Muhammad Eri Justiansyah, S.H.	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 747 K/Pid/2018